

## **BPN RESMI TERBITKAN DUA SERTIFIKAT TANAH HIBAH RUTAN DAN NATIONAL PARALYMPIC COMITEE DI KARANGANYAR**



**Sumber Gambar:**

[https://img.inews.co.id/media/600/files/networks/2023/09/25/03b1e\\_samira.jpg](https://img.inews.co.id/media/600/files/networks/2023/09/25/03b1e_samira.jpg)

### **Isi Berita:**

KARANGANYAR, iNewskaranganyar.id – Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Karanganyar (ATR BPN) Karanganyar menerbitkan sertifikat tanah hibah untuk pembangunan Rutan dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Kemenkum dan HAM RI seluas 3,2 hektar.

Rencananya, Rutan Kelas I Surakarta yang sudah berdiri pada 1878 bakal dipindahkan ke Karanganyar, dari lokasi awalnya di jalan Slamet Riyadi No.18, Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

Lapas yang berlokasi di wilayah Karanganyar ini merupakan perluasan lapas yang sudah ada di Kota Solo. Rencana pembangunan lapas di Kabupaten Karanganyar akan dilakukan pada tahun 2023 ini.

"Untuk sertifikat tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Rumah Tahanan (Rutan) di wilayah Karanganyar sudah kita terbitkan," papar Kepala ATR BPN Karanganyar, Aris Munanto, Senin (25/9) siang.

Tak hanya sertifikat hibah tanah untuk Rutan, kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Karanganyar inipun juga telah menerbitkan sertifikat tanah untuk National Paralympic Comitee (NPC) di Delingan, Karanganyar. Nantinya, NPC ini akan digunakan sebagai lokasi training camp bagi atlet berkebutuhan khusus tingkat nasional.

"Untuk NPC juga sudah selesai sertifikatnya, milik yayasan (NPC)," jelasnya.

Sedangkan untuk hibah lahan seluas seluas 10 hektare dari Pemkab Karanganyar pada Kementerian Agama (Kemenag) untuk pengembangan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, masih dalam proses.

"Saat ini masih proses pengukuran, masih dalam proses dan belum didaftarkan ke kantor ATR BPN," jelasnya.\*\*\*

#### **Sumber Berita:**

1. <https://karanganyar.inews.id/read/350043/bpn-resmi-terbitkan-dua-sertifikat-tanah-hibah-rutan-dan-national-paralympic-comitee-di-karanganyar/all>, “BPN Resmi Terbitkan Dua Sertifikat Tanah Hibah Rutan dan National Paralympic Comitee di Karanganyar”, tanggal 25 September 2023.
2. <https://soloraya.solopos.com/proses-hibah-lahan-pengganti-rutan-solo-di-karanganyar-telah-selesai-1751438>, “Proses Hibah Lahan Pengganti Rutan Solo di Karanganyar Telah Selesai”, tanggal 26 September 2023.
3. <https://www.rmoljawatengah.id/kantor-atr-bpn-karanganyar-terbitkan-sertifikat-tanah-untuk-npc-dan-rutan-surakarta>, “Kantor ATR BPN Karanganyar Terbitkan Sertifikat Tanah untuk NPC dan Rutan Surakarta”, tanggal 25 September 2023.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Karanganyar (ATR BPN) Karanganyar menerbitkan sertifikat tanah hibah untuk pembangunan Rutan dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Kemenkum dan HAM RI seluas 3,2 hektar.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*